



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan riil dan penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab dengan memperhatikan profil daerah dan masing-masing unit organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian untuk mewujudkan jumlah dan kualitas Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan suatu satuan organisasi serta untuk menjamin distribusi Pegawai Negeri Sipil yang proporsional, perlu diatur tentang tata cara pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai ...

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan.
10. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
11. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
12. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
13. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan kebutuhan riil dan penetapan kebutuhan ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, dengan memperhatikan profil daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi Pegawai ASN yang tepat dan sesuai pada masing-masing unit organisasi; dan
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan Pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan bebas dari intervensi politik.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
 - b. menjamin tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam jumlah, kualifikasi, komposisi, dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Pegawai ASN;
 - d. memberikan bahan dalam melakukan rotasi/mutasi atau redistribusi Pegawai ASN sesuai dengan kondisi riil masing-masing unit organisasi; dan
 - e. mewujudkan Pengadaan ASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan bebas dari intervensi politik.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan kebutuhan PNS.
- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (5) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.

(6) Hasil ...

- (6) Hasil Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wali Kota selaku PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dalam bentuk dokumen usulan kebutuhan dan formasi ASN dalam rangka penerimaan PNS dan PPPK.

Pasal 5

- (1) Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disusun berdasarkan:
 - a. hasil Anjab dan hasil ABK;
 - b. peta jabatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Penyusunan rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan pengumpulan informasi;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - c. verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai.

Pasal 6

Unit kerja yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah menyusun Anjab dan ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

- a. jenis jabatan PNS meliputi:
 1. jabatan administrasi; dan
 2. jabatan fungsional.
- b. jenis jabatan PPPK yaitu jabatan fungsional

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan ASN dapat dilaksanakan dengan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:

- a. data kelembagaan;
- b. jumlah dan komposisi Pegawai ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;

c. jumlah ...

- c. jumlah Pegawai ASN yang akan memasuki batas usia pensiun; dan
- d. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

BAB III PEMENUHAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pemenuhan kebutuhan ASN dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengadaan PNS dan PPPK; dan
- b. rotasi/mutasi atau redistribusi Pegawai ASN.

Bagian Kedua Pemenuhan Kebutuhan Melalui Pengadaan PNS

Pasal 11

Pengadaan ASN di lingkungan pemerintah Daerah dilakukan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan ASN di lingkungan pemerintah Daerah, Wali Kota selaku PPK membentuk panitia seleksi Pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi Pengadaan ASN, diketuai oleh sekretaris Daerah.
- (3) Panitia seleksi Pengadaan ASN terdiri atas Perangkat Daerah yang:
 - a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. kepegawaian;
 - 2. perencanaan; dan
 - 3. keuangan;
 - b. melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. terkait lainnya.
- (4) Susunan panitia seleksi Pengadaan ASN terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (5) Keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab panitia seleksi Pengadaan ASN ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN; dan
 - g. pengangkatan menjadi ASN.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Pengadaan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi Pengadaan ASN menyusun dan menetapkan perencanaan Pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal Pengadaan ASN yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional; dan
 - b. prasarana dan sarana Pengadaan ASN.

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi Pengadaan ASN mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Panitia seleksi Pengadaan ASN dapat mengumumkan lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan ASN paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi.
- (4) Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas meliputi:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 16

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan pemerintah Daerah, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Wali Kota selaku PPK.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

Pasal 17

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi ASN dari panitia seleksi Pengadaan ASN.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 18

- (1) Panitia seleksi Pengadaan ASN melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen lamaran yang diterima.
- (2) Dalam hal dokumen pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi.
- (4) Panitia seleksi Pengadaan ASN mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media massa.

Pasal 19

- (1) Seleksi kompetensi dilaksanakan oleh panitia seleksi Pengadaan ASN bersama dengan panitia seleksi nasional.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metode *computer assisted test* atau metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh panitia seleksi nasional.
- (2) Panitia seleksi nasional menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan SKB.
- (3) Wali Kota selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir Pengadaan ASN secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Peserta seleksi Pengadaan ASN yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh Wali Kota selaku PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 22

- (1) Peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib mengabdikan pada pemerintah Daerah paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal peserta seleksi tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Melalui Pengadaan PPPK

Pasal 23

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar PPPK.

Pasal 24

Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 25

- (1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan instansi pemerintah.

Pasal 26

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - d. tidak ...

- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Wali Kota selaku PPK.
- (2) Usia pelamar sebagaimana pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada surat tanda tamat belajar/ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
 - (3) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
 - (4) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang dilamar.

Pasal 27

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan nomor induk PPPK.

Pasal 28

- (1) Wali Kota selaku PPK dan calon PPPK setelah mendapatkan penetapan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), menandatangani perjanjian kerja.
- (2) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Wali Kota selaku PPK.

Pasal 29

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.

(2) Masa ...

- (2) Masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara Wali Kota selaku PPK dengan PPPK didasarkan kepada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

Bagian Keempat

Pemenuhan Kebutuhan Melalui Rotasi/Mutasi atau Redistribusi Pegawai ASN

Pasal 30

- (1) Pemenuhan kebutuhan ASN melalui rotasi/mutasi Pegawai ASN dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. tersedia formasi jabatan berdasarkan Anjab dan ABK; dan
 - b. memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan Anjab.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang dalam perhitungan kebutuhan jabatan memiliki kelebihan dapat dilakukan redistribusi Pegawai ASN sepanjang tersedia jabatan pada Perangkat Daerah lain yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Rencana redistribusi Pegawai ASN disampaikan kepada Wali Kota selaku PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002